



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR: 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Sekretariat daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Maros;
7. Kepala dinas adalah Kepala dinas pada dinas yang bersangkutan
8. Sekretariat, bidang, Sub bidang, Seksi dan Sub bagian adalah Sekretariat, bidang, Sub bagian, Seksi dan Sub bagian pada dinas-dinas lingkup pemerintah Kabupaten Maros;
9. Cabang dinas adalah cabang dinas yang berada dalam lingkup dinas yang bersangkutan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Teknis dinas yang bersangkutan
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada dinas-dinas .

BAB II KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya .
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .
- (5). Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas
- (6). Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah .
- (7). Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. akan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III DINAS DAERAH

Pasal 3

Dinas terdiri dari :

- a. Dinas pendidikan pemuda dan olah raga
- b. Dinas kesehatan
- c. Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Dinas kependudukan dan catatan sipil
- e. Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika
- f. Dinas pekerjaan umum
- g. Dinas tata ruang dan perumahan
- h. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- i. Dinas Pengelola Keuangan Daerah
- j. Dinas pertambangan dan energi
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- l. Dinas kebersihan, pertanian dan pemadam kebakaran
- m. Dinas pertanian
- n. Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan
- o. Dinas kehutanan dan Perkebunan

BAB IV DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 4 Struktur Organisasi

- (1) Dinas pendidikan pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat

- c. Bidang Pendidikan Dasar
 - d. Bidang Pendidikan Menengah
 - e. Bidang Pendidikan Luar sekolah
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Tenaga Teknis
 - c. Seksi Sarana Pendidikan Sekolah
- (4) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Tenaga Teknis
 - c. Seksi Sarana Pendidikan Menengah
- (5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi PAUD
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat/Luar Sekolah
 - c. Seksi Sarana Pendidikan Luar Sekolah
- (6) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Keolahragaan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan pemuda dan olah raga akan diatur dalam peraturan bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi dinas pendidikan pemuda dan olah raga adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB V DINAS KESEHATAN

Pasal 5 Struktur Organisasi

- (1). Dinas Kesehatan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (b) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
 - d. Bidang Bina Upaya Kesehatan Masyarakat
 - e. Bidang Bina Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - f. Bidang Pelayanan Farmasi Perbekalan dan Sarana Kesehatan

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Nakes
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- (3). Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Penunjang dan Rujukan
 - b. Seksi Jaminan Kesehatan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus
- (4) Bidang Bina Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) :
- a. Seksi Kesehatan Keluarga
 - b. Seksi Gizi Masyarakat
 - c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Bidang Bina Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - b. Seksi Kesehatan Mantra dan Penyakit Tidak Menular
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
- (6) Bidang Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Pengaman Sediaan Farmasi, Farmasi Komunitas dan Publik
 - b. Seksi Pengawasan Minuman, Makanan dan Kosmetik
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi dinas kesehatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 6 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (c) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Bantuan Sosial
 - d. Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial
 - e. Bidang Tenaga Kerja
 - f. Bidang Transmigrasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (2) Bidang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Seksi Bantuan Korban Bencana
 - b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Urusan Kepahlawanan dan Keperintisan

- (3) Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 - c. Seksi Pembinaan Organisasi sosial

- (4) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja

- (5) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi akan diatur dalam peraturan bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

BAB VII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 7

Struktur Organisasi

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (d) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - d. Bidang Catatan Sipil
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk
 - b. Seksi NIK, KTP dan KartuKalurga
- (2) Bidang Catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
- (3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi Kependudukan
 - b. Seksi Pembinaan Pengawasan
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing.
- (5) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil akan diatur dalam peraturan bupati.
- (6) Bagan struktur organisasidinas kependudukan dan catatan sipil adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 8 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (e) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perhubungan Darat dan Udara
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai
 - e. Bidang Komunikasi data dan informatika
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Perhubungan Darat dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Seksi Perhubungan Darat dan Udara
 - b. Seksi Angkatan Darat dan Udara
 - c. Seksi lalulintas darat dan udara
- (4) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Laut dan Sungai

- b. Seksi Angkutan laut dan Sungai
 - c. Seksi Dermaga dan Pangkalan
- (5).Bidang Komunikasi Data dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Komunikasi
 - b. Seksi Informatika
 - c. Seksi Data
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Sarana
 - b. Seksi Prasarana
 - c. Seksi Pemeliharaan
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing
- (4) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan komunikasi dan informatika akan diatur dalam peraturan bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dinas perhubungan komunikasi dan informatika adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 9 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (f) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Jembatan
 - d. Bidang Jalan
 - e. Bidang Sumber Daya Air
 - f. Bidang Cipta Karya
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Sarana
 - c. Seksi Pengawasan
- (4) Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tekhnis
 - b. Seksi Sarana

- c. Seksi Pengawasan
- (5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Air Permukaan dan Bawah Tanah
 - b. Seksi Irigasi Bendungan dan Cekdam
 - c. Seksi Saluran Sungai dan Pantai
- (6). Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) diatas Terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tekhnis
 - b. Seksi Sarana
 - c. Seksi Pengawasan
- (7).Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing
- (8). Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN

Pasal 10 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (g) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perencanaan Tata Ruang
 - d. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
 - e. Bidang Pengawasan Bangunan
 - f. Bidang Perumahan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Perencanaan Tata Ruang dimaksud pada Pasal 1 huruf (c) teridiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Penatagunaan Ruang
 - b. Seksi Survei Pemetaan dan Pengukuran
- (4) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
- a. Seksi Pemukiman dan Kawasan Khusus
 - b. Seksi Gedung dan Fasilitas Umum
- (5) Bidang Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Sempadan

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Perumahan dan Lingkungan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing
- (3) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas tata ruang dan perumahan akan diatur dalam peraturan bupati.
- (4) Bagan struktur organisasi dinas tata ruang dan perumahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 11
Struktur Organisasi

- (1) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (h) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Koperasi
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
 - e. Bidang Perdagangan
 - f. Bidang Industri
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Koperasi dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - c. Seksi Simpan Pinjam
- (4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan sumber daya manusia usaha kecil Menengah
 - b. Seksi Bina Usaha Mikro/ PKL
 - c. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah
- (5) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Penyaluran, Promosi dan Ekspor Daerah
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan
 - c. Seksi Metrologi dan Pengawasan Mutu
- (6) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Usaha Industri
 - b. Seksi Bimbingan Produksi
 - c. Seksi Pengawasan Industri
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing.
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan akan diatur dalam peraturan bupati.
- (9) Bagan dtruktur organisasi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Pasal 12

Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (i) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pendapatan
 - d. Bidang Pengelolaan Keuangan
 - e. Bidang Akuntansi
 - f. Bidang Asset
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Seksi Pendapatan Asli Daerah
 - b. Seksi Perimbangan Keuangan
 - c. Seksi Pendapatan Daerah lainnya yang Sah
- (4) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
- a. Seksi Anggaran
 - b. Seksi Perbendaharaan
 - c. Seksi Kas Daerah
- (5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Verifikasi
 - b. Seksi Pembukuan
 - c. Seksi Pelaporan
- (6) Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan
 - b. Seksi Pengelolaan Barang Daerah
 - c. Seksi Inventarisasi

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing
- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 13 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (j) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pertambangan Umum
 - d. Bidang Geologi
 - e. Bidang Energi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pertambangan Umum dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
 - a. Seksi Mineral dan Batu Bara
 - b. Seksi Galian Golongan C
 - c. Seksi Reklamasi
- (4) Bidang Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi
 - b. Seksi Pengelolaan Lingkungan Geologi
 - c. Seksi Perlindungan Kawasan Karst
- (5) Bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Listrik Pedesaan
 - c. Seksi Tata Niaga BBM
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas masing-masing
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas pertambangan dan energi akan diatur dalam peraturan bupati.

- (8) Bagan Struktur Organisasi dinas pertambangan dan energi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 15 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (k) terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kebudayaan
 - d. Bidang Kepariwisata
 - e. Bidang Kepurbakalaan
 - f. Bidang Kesenian
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Kebudayaan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
- a. Seksi Budaya Tradisional
 - b. Seksi Perfilman
 - c. Seksi Perlindungan Budaya
- (4) Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
- a. Seksi Promosi Wisata
 - b. Seksi Pengelolaan Wisata
 - c. Seksi Perlindungan Daerah Wisata
- (5) Bidang Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Seksi Sejarah
 - b. Seksi Museum
 - c. Seksi Cagar Budaya
- (6) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Seksi Kesenian Tradisional
 - b. Seksi Kesenian Non Tradisional
 - c. Seksi Perlindungan Seni Tradisional
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing.
- (8).Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata akan diatur dalam peraturan bupati.
- (9) Bagan struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV
DINAS KEBERSIHAN, PERTANAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 16
Struktur Organisasi

- (1) Dinas Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (l) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kebersihan
 - d. Bidang Pertanaman
 - e. Bidang Pemakaman
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Sar
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Kebersihan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan
 - b. Seksi Pengangkutan dan Penampungan Sampah
 - c. Seksi Sarana

- (4) Bidang Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Taman
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

- (5) Bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Pemakaman
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

- (6) Bidang Pemadam Kebakaran dan Sar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran
 - b. Seksi Sar

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing

- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan, pertanaman dan pemadam kebakaran akan diatur dalam peraturan bupati.

- (9) Bagan struktur organisasi dinas kebersihan, pertanaman dan pemadam kebakaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV DINAS PERTANIAN

Pasal 17 Struktur Organisasi

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (m) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Produksi Padi dan Palawija
 - d. Bidang Holtikultura
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana
 - f. Bidang Pengembang agrobisnis
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Produksi Padi dan Palawija dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
 - a. Seksi Padi-padian
 - b. Seksi Palawija

- (4) Bidang Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Obat-obatan
 - b. Seksi Sayur-sayuran dan Tanaman Hias

- (5) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana
 - b. Seksi Pra Sarana

- (6) Bidang Pengembang Agrobisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran Hasil

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing

- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas pertanian akan diatur dalam Peraturan Bupati.

- (9) Bagan struktur organisasi dinas pertanian adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN

Pasal 18
Struktur Organisasi

- (1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (n) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kelautan
 - d. Bidang Peternakan
 - e. Bidang Pra Sarana dan Perizinan
 - f. Bidang Agribisnis
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
 - a. Seksi Budi Daya
 - b. Seksi Penangkapan

- (4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi dan Distribusi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan

- (5) Bidang Prasarana dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Produksi
 - b. Seksi Konservasi

- (6) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Tani, Nelayan dan Kelembagaan
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing

- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dinas kelautan dan perikanan akan diatur dalam peraturan bupati.

- (9) Bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVII
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pasal 19
Struktur Organisasi

- (1) Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf (o) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kehutanan
 - d. Bidang Perkebunan
 - e. Bidang Perlindungan dan Pengamanan
 - f. Bidang Program

- (2) Sekretariat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

- (3) Bidang Kehutanan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
 - b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
 - c. Seksi aneka Hutan

- (4) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil
 - b. Seksi Desain dan Teknik Produksi
 - c. Pembenihan Sarana dan Prasarana

- (5) Bidang Perlindungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

- (6) Bidang Program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
 - a. Seksi Pelaporan dan Evaluasi
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data

- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing

- (8) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan akan diatur dalam peraturan bupati.

- (9) Bagan Struktur Organisasi dinas kehutanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasall ini di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada sekretaris daerah
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah .
- (2) Sub Bagian seksi dan unit Pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan bupati;
- (3) Pejabat Fungsional pada dstruktur daerah diangkut dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melakanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsipkoordinasi ,integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas mesing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dilah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka peraturan daerah Nomor 27 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

BUPATI MAROS

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

DiUndangkan di : Maros,
Pada tanggal : 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD


Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM




AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH
:21 TAHUN 2008
:27 Agustus 2008
: ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN MAROS


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN & PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAROS



BUPATI MAROS
H.NADJAMUDDIN AMINULL

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAROS**


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
NOMOR :21 TAHUN 2008
TANGGAL :27 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS



BUPATI MAROS

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAROS



BUPATI MAROS

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MAROS**




BUPATI MAROS

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR :21 TAHUN 2008
 TANGGAL :27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAROS**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS**




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAAN UMUM KABUPATEN MAROS**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN MAROS**




BUAPTI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMUNULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
MAROS**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 tahun 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MAROS**




BUPATI MAROS

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
NOMOR : 21 TAHUN 2008
TANGGAL : 27 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN MAROS




BUPATI MAROS

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS
 NOMOR : 21 TAHUN 2008
 TANGGAL : 27 Agustus 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
 DAERAH KABUPATEN MAROS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAROS



BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH